KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
NOMOR : 426.b/KPA.W24-A3/SK.HM1.1/V/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA TUAL TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

Membaca : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011, Tanggal 07 Juli 2011, Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang
a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Tual dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya;
b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Tual dilaksanakan melalui Meja Informasi;
c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi;
d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditugaskan sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Tual.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/ 8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TAHUN 2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Tual Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim Pengelola Meja Informasi bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tual.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada Tanggal : 13 Mei 2024

Ditandatngani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Tual

FAHRI LATUKAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Kelas II
Nomor : 426.b/KPA.W24-A3/SK.HM1.1/V/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA TUAL
TAHUN 2024

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Fahri Latukau, S.H.I., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Tual
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Rugaya Raharusun, S.H.I.	Panitera Pengadilan Agama Tual
Penanggungjawab Informasi	1. Sabtu Tarabubun, S.H.I	Panitera Muda Permohonan
	2. Muhammad Sofyan Ahmad, S.H	Panitera Muda Hukum
	3. Prayitno Putro, S.H.	Panitera Muda Gugatan
	4. Muttaqien Rentua, S.H.I	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana
	5. M. Pikran Heluth, S.E	Kasubbag Umum dan Keuangan
	6. Agusnawar Arsyad Tere, S.H.I., M.H.	Kasubbag Perencanaan,, TI dan Pelaporan
Petugas Informasi	Notra Yuliansyah, S.H.	CPNS/APP

Ditetapkan di : Langgur
Pada Tanggal : 13 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Tual

Ttd,

FAHRI LATUKAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.